

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FASILITAS PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Muhamad Zanuvar Prasetyo¹, Cipto Kuncoro², Siti Afiah³

¹Bank Central Asia Multifinance Lamongan, ^{2,3}Universitas Islam Darul ‘Ulum
¹gondezpras@gmail.com, ²ciptokuncoro@unisda.ac.id, ³sitiafiah@unisda.ac.id

Abstract

PT. BCA Multifinance provides consumer financing facilities (multipurpose financing) in the form of funding for the purchase of motor vehicles. Motor vehicle loan agreement with installment payments at PT. BCA Multifinance is carried out in writing in a standardized form. For this reason, it is necessary to research whether the motor vehicle loan agreement with multipurpose financing facilities between the financing company and the customer (consumer) does not conflict with the principle of freedom of contract. The research method used is a normative legal research method. The use of this normative legal research method is based on the consideration that the discussion of the issues raised is related to the legislation, namely the Civil Code, and legal documents that have relevance to the goods credit agreement with the multipurpose financing facility of PT. BCA Multifinance Lamongan. Motor vehicle loan agreement with multipurpose financing facility based on the principle of freedom of contract, everyone may make a contract that contains and of any kind. Likewise, the existence of a standard clause in a motor vehicle loan agreement must meet certain conditions, both general requirements and special conditions so that the contract is valid according to law.

Keywords: Agreements, Credit, Financing, Contracts.

Abstrak

Kegiatan usaha PT. BCA Multifinance memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (pembiayaan multiguna) berupa pendanaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan pembayaran angsuran pada PT. BCA Multifinance dilakukan secara tertulis dalam bentuk yang sudah baku. Untuk itu perlu adanya penelitian apakah dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan multiguna antara perusahaan pembiayaan dan nasabah (konsumen) tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini didasarkan pertimbangan bahwa pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdara, dan dokumen hukum yang ada relevansinya dengan perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna PT. BCA Multifinance Lamongan. Perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan multiguna dalam asas kebebasan berkontrak maka setiap orang boleh membuat kontrak yang berisi dan macam apapun juga. Begitupun dengan adanya klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat umum maupun syarat khusus agar kontrak itu sah menurut hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Pembiayaan, Kontrak.

I. PENDAHULUAN

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Bank Central Asia (BCA) *Multifinance*. Kegiatan usaha PT. BCA *Multifinance* antara lain memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (pembiayaan multiguna) berupa pendanaan bagi keperluan konsumen (nasabah) untuk pembelian kebutuhan konsumtif (bukan untuk tujuan produktif) yang berupa pembelian kendaraan bermotor. Calon konsumen (nasabah) yang ingin melakukan transaksi secara kredit kendaraan bermotor, mengadakan perjanjian dengan pihak PT. BCA *Multifinance*. Di dalam proses pemberian kredit kendaraan bermotor untuk keperluan debitur tersebut, pihak PT. BCA *Multifinance* membutuhkan pertimbangan dan analisis berdasarkan peraturan dan kebijakan perusahaan pembiayaan, serta prosedur-prosedur kredit yang akan menjadi pedoman didalam memberikan suatu kredit.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Arti asas konsensualisme ialah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”.¹ Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Perlu diketahui, bahwa dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran pada PT. BCA *Multifinance* dibuat secara tertulis dalam bentuk yang sudah baku. Isi perjanjian antara lain berisi tentang syarat-syarat dan ketentuan umum, aplikasi pembiayaan, angsuran, bunga, dan biaya-biaya lainnya, cidera janji, dan sebagainya.

Dalam praktiknya pegawai PT. BCA *Multifinance* akan menjelaskan (membacakan) perjanjian kredit tersebut kepada konsumen (debitur), terutama terutama hal-hal yang pokok, seperti jangka waktu perjanjian, besarnya angsuran tiap bulan, denda yang harus dibayar apabila ada keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Untuk itu perlu adanya penelitian apakah dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan multiguna antara perusahaan pembiayaan dan nasabah (konsumen) tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XV, Intermasa, Jakarta, 1994, h. 15.

II. METODELOGI

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini didasarkan pertimbangan bahwa pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdara, dan dokumen hukum yang ada relevansinya dengan perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna PT. BCA *Multifinance* Lamongan.

Pertimbangan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena permasalahan yang dikemukakan adalah mencari dasar aturan yang relevan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna, serta dokumen perjanjian PT. BCA *Multifinance* Cabang Lamongan. Adapun pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji teori-teori dari para pakar hukum dalam upaya membahas masalah perjanjian kredit barang dengan fasilitas pembiayaan multiguna dalam batas asas kebebasan berkontrak.

III. PEMBAHASAN

Istilah kredit sebenarnya bukanlah merupakan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab dalam kenyataannya sering dijumpai ada anggota masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang secara kreditan. Transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Menurut pandangan mereka, pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas. Sebenarnya kata “kredit” itu berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”.²

Apabila dihubungkan dengan pembiayaan konsumen (multiguna), maka terkandung pengertian bahwa pihak perusahaan pembiayaan selaku kreditor percaya memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah (debitor), karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Untuk perjanjian kredit, secara umum peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-

²Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994. h. 19.

ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab II. Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Namun, secara khusus perjanjian kredit antara perusahaan pembiayaan (multiguna) dengan nasabah (konsumen) berlaku ketentuan berdasarkan kesepakatan (perjanjian) yang telah ditandatangani bersama.

Sebelum membahas tentang Pembiayaan Multiguna, perlu diketahui terlebih dahulu istilah yang digunakan sebelumnya yaitu “pembiayaan konsumen” sebagai terjemahan dari istilah *Consumer Finance*. Pembiayaan Konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*)². Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Namun demikian, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. “Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.³

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Namun setelah diterbitkannya PJOK Nomor 29/POJK.05/2014 istilah pembiayaan konsumen diubah menjadi pembiayaan multiguna. Pengertian Pembiayaan Multiguna menurut Pasal 1 angka 4 PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, adalah Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitor untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, menyebutkan bahwa pembiayaan multiguna sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib

²Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 204

³*Ibid.*, h. 205.

dilakukan dengan cara: a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*); b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat dipilah-pilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif. Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditor dan pihak konsumen sebagai pihak debitor (nasabah). Asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 kemudian diubah dengan Peraturan Presiden (Selanjutnya disebut Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit (Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2009). Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, meliputi: a. Sewa Guna Usaha; b. Anjak Piutang; c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau d. Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Disamping ketentuan tersebut, lembaga pembiayaan diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 1 PJOK Nomor 29/POJK.05/2014 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Adapun jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, meliputi: a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Khusus mengenai Pengertian Pembiayaan Multiguna menurut Pasal 1 angka 4 PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, adalah Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitor untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, disebutkan bahwa pembiayaan multiguna sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib dilakukan dengan cara: a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*); b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Terkait dengan pembiayaan multiguna yang dilakukan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ini menurut Pasal 11 PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, disebutkan bahwa dalam hal pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada debitor.

Dari ketentuan peraturan-peraturan tersebut, tampak terdapat perubahan penggunaan istilah dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, yang dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009, digunakan istilah Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), sedangkan dalam PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, digunakan istilah Pembiayaan Multiguna melalui cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran. Namun, apabila diperhatikan lebih lanjut pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) dan Pembiayaan Multiguna melalui cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, pada dasarnya sama, yaitu pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara

angsuran, sedangkan perbedaannya dalam PJOK Nomor 29/POJK.05/2014, bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif).

Para pihak dalam pembiayaan multiguna ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan multiguna, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen (nasabah), dan pihak *supplier*. Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana untuk keperluan konsumen, sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang memerlukan dana bagi keperluannya (nasabah). Sementara itu pihak *supplier* adalah pihak yang menyediakan barang yang menjadi objek dalam perjanjian dengan fasilitas pembiayaan multiguna.

Masalah kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian, karena mempunyai ikatan yang sangat erat dengan kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama dalam rangka hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Demikian pula asas ini merupakan suatu asas yang biasanya dipergunakan oleh para pihak secara leluasa untuk menentukan isi dan tujuan dari suatu perjanjian.

Kebebasan berkontrak adalah perwujudan dari kehendak bebas dan merupakan penjelmaan dari hak asasi manusia. Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai sistem terbuka di mana pengaturannya terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas dalam perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh mengadakan atau membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini berarti para pihak yang membuat perjanjian bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa perjanjian tersebut diadakan. Akibat hukum perjanjian yang diadakan oleh para pihak tersebut baru mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi, secara sah di sini adalah apabila pembuat perjanjian itu mengikuti ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, yang pada intinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Permasalahan yang muncul adalah apa yang menjadi dasar berlakunya syarat-syarat baku bagi konsumen (nasabah) atau apa sebab konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Menurut Abdulkadir Muhammad, ada beberapa aspek yang dapat dikemukakan untuk menjawab permasalahan ini.⁴ Secara yuridis, masalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Berlaku sebagai undang-undang artinya mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang. Jadi ada kepastian hukum. Konsekuensinya Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan, pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya perjanjian yang telah dibuat secara sah itu.

Permasalahan filosofis yang muncul ialah apa dasar konsumen mau menandatangani perjanjian atau menerima dokumen perjanjian itu? Zeylemaker mengemukakan ajaran penundukan kemauan (*wilsonderwerping*) yang menyatakan orang mau tunduk karena ada pengaturan yang aman dalam lalu lintas masyarakat yang disusun oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dan tidak berlaku sepihak, sehingga orang tidak dapat berbuat lain daripada tunduk. Aspek ekonomi dalam masalah ini, Zonderland menggunakan pendekatan riil. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan ia luput dari musibah (halangan), satu harapan yang dilihat secara statistik kemungkinan besar terpenuhi. Jadi pendekatan riil Zonderland ini adalah kebutuhan ekonomi hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha, walaupun dengan syarat-syarat baku yang berat berdasarkan pengalaman tidak senantiasa merugikan konsumen.

Apabila memperhatikan asas kebebasan berkontrak dengan perjanjian kredit pembiayaan multiguna, maka yang perlu dicermati adalah apakah perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah (konsumen) yang biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak?. Biasanya dalam perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen,

⁴*Ibid.*, h. 27-28.

format perjanjian sudah dibakukan, artinya sudah ditentukan model, hingga rumusan atau isi perjanjian. Model perjanjian, bisa berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh perusahaan, sedangkan konsumen (nasabah) tidak bisa memahami dalam waktu yang singkat⁵. Namun, dalam praktiknya pihak nasabah (konsumen) oleh karena sangat membutuhkan dana bagi keperluannya seringkali langsung menandatangani, setelah pihak karyawan perusahaan pembiayaan membacakan isi perjanjian, tanpa terlebih dahulu dipelajari oleh nasabah (konsumen). Jika demikian, maka dapat dikatakan, pihak konsumen (nasabah) menyetujui isi perjanjian yang telah ditandatanganinya.

Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak yang berupa perjanjian yang sudah dibakukan tersebut, pada satu sisi tidak menguntungkan pihak nasabah (konsumen), karena nasabah tidak dapat menuangkan kehendaknya dengan bebas, sedangkan di pihak perusahaan pembiayaan, hal tersebut sebagai bukti dokumen yang sah dapat dipertanggungjawabkan apabila pihak konsumen (nasabah) mengalami kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan adanya kebebasan berkontrak, maka setiap orang boleh membuat kontrak yang berisi dan macam apapun juga. Jadi, para pihak bebas untuk menentukan macam dan isinya, ini berarti bahwa kontrak itu sendiri bukannya dibuat secara bebas tetapi harus dibuat dengan cara memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat umum maupun syarat khusus agar kontrak itu sah menurut hukum.

IV. KESIMPULAN

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, antara lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan kredit multiguna kendaraan bermotor (sepeda motor) antara perusahaan pembiayaan (PT. BCA *Multifinance*) sebagai Kreditor dan nasabah (konsumen) sebagai Debitor,

⁵Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 7.

dibuat dengan bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dibakukan dalam form Perjanjian Pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak kreditor. Mengenai isi perjanjian pembiayaan, debitor tidak ada keleluasaan untuk ikut menentukan isi perjanjian, sehingga hanya ada dua pilihan yang harus diambil, yaitu menyetujui (menerima) atau menolak isi perjanjian yang telah ditetapkan dalam form Perjanjian Pembiayaan tersebut. Dalam praktiknya apabila kedua belah pihak telah sepakat dan menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan, maka perjanjian tersebut (isi perjanjian) adalah sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan antara kreditor (PT. BCA *Multifinance*) dengan debitor (konsumen/nasabah) yang dituangkan dalam form Perjanjian Pembiayaan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

DAFTAR BACAAN

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1979.
- Soetiono, Kusumaningtuti S., *Lembaga Pembiayaan, Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cetakan XIX, Jakarta, 1984.
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.